



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Perhubungan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERHUBUNGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

*Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Perhubungan.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### *Pasal 3*

Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan di daerah;

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### *Pasal 4*

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan dibidang perhubungan.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang perhubungan.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota.
6. Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi.
7. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan Provinsi, danau dan sungai lintas Kabupaten/Kota serta laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil.
8. Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Provinsi pengelolaan pelabuhan dan Bandar udara Provinsi yang dibangun atas prakarsa Provinsi dan atau pelabuhan dan Bandar udara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Provinsi.
9. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Provinsi.
10. Pengaturan dan pengelolaan SAR Provinsi.
11. Perizinan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi.
12. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi.
13. Penetapan dan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota.
14. Penetapan lintas penyeberangan antar Provinsi.
15. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.
16. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan kereta api lintas Kabupaten/Kota.
17. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
18. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
19. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
20. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perhubungan.
21. Melaksanakan pelatihan dibidang perhubungan.

22. Melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi lintas Kabupaten/Kota dan antar Provinsi.
23. Melaksanakan timbangan kendaraan bermotor pada lokasi dan lintas jalan raya tertentu dalam wilayah Provinsi Riau.
24. Melaksanakan tugas-tugas lain, yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### *Pasal 5*

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Perhubungan Darat
4. Sub Dinas Perhubungan Laut
5. Sub Dinas Perhubungan Udara
6. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi
7. Sub Bagian
8. Seksi
9. Balai Pelatihan Perhubungan (Kepala Balai dan Seksi)
10. Balai Timbangan Kendaraan Bermotor (Kepala Balai dan Seksi)
11. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### *Pasal 6*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

#### *Pasal 7*

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

#### *Pasal 8*

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembalian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana di bidang perhubungan.

## **Bagian Keempat**

### **SUB DINAS PERHUBUNGAN DARAT**

#### *Pasal 9*

Sub Dinas Perhubungan Darat (HUBDAR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan

darat, penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi, perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota, penetapan lintas penyeberangan antar Provinsi, penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang, penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi, penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jala Provinsi.

### ***Pasal 10***

Sub Dinas HUBDAR terdiri dari :

1. Seksi Fasilitas HUBDAR
2. Seksi Perizinan dan Tarif HUBDAR
3. Seksi Keselamatan HUBDAR
4. Seksi Pengawasan Teknis

### ***Pasal 11***

- (1) Seksi Fasilitas HUBDAR mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan darat, jaringan perkeretaapian, ferry penyeberangan sungai, danau dan antar pulau; pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah; pengkajian, penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Provinsi, pengkajian dan penetapan lintas penyeberangan antar Provinsi, pengkajian dan penetapan lokasi jembatan timbang; penyusunan rencana teknis.
- (2) Seksi Perizinan dan Tarif HUBDAR mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menetapkan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi; memproses pemberian izin kelebihan muatan dan pemanfaatan jalan Provinsi; memproses perizinan melewati batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan pemanfaatan jalan antar Kabupaten/Kota; penetapan tarif dan pengaturan pemanfaatan jembatan timbang.
- (3) Seksi Keselamatan HUBDAR mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap situasi dan kondisi serta perkembangan tertib dan kelancaran lalu lintas dan angkutan pada jalur/lintasan jalan Provinsi, menyusun rencana dan tindakan pengamanan sesuai dengan sifat keperluannya, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional pengamanan yang akan dilaksanakan; mempersiapkan tenaga dan fasilitas untuk pengamanan dan penertiban lalu lintas untuk membantu korban kecelakaan perhubungan darat sesuai dengan sifat keperluannya.
- (4) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan jembatan timbang, pengawasan dan evaluasi terhadap keberadaan serta fungsi dan manfaat rambu-rambu lalu lintas yang dipasang; pengawasan terhadap pelaksanaan izin kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi; pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan jalan antar Kabupaten/Kota; pengawasan terhadap pemanfaatan jembatan timbang serta pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan bermotor yang beroperasi dalam wilayah Provinsi Riau maupun antar Provinsi.

## **Bagian Kelima**

### **DINAS PERHUBUNGAN LAUT**

#### ***Pasal 12***

Sub Dinas Perhubungan Laut (HUBLA) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan laut, penetapan alur penyeberangan ferry antar pulau, penetapan tariff angkutan laut dan sungai lintas Kabupaten/Kota, penetapan lokasi pasangan dan pemeliharaan alat pengwasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) laut dalam wilayah laut Provinsi, penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Provinsi, penyusunan dan penetapan jaringan transportasi laut antar Kabupaten/Kota, pengaturan dan pengelolaan SAR Provinsi untuk bencana di laut, perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan Provinsi, penetapan standar batas maksimum muatan barang dan orang yang menggunakan angkutan sungai dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota, perencanaan dan pembangunan jaringan perhubungan laut lintas Kabupaten/Kota dan antar pulau yang bersifat strategis.

#### ***Pasal 13***

Sub Dinas Perhubungan Laut terdiri dari :

1. Seksi Fasilitasi HUBLA
2. Seksi Perizinan dan Tarif HUBLA
3. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Angkutan Laut
4. Seksi Pengawasan Teknis

#### ***Pasal 14***

- (1) Seksi Fasilitasi HUBLA mempunyai tugas-tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan dan dermaga ferry Provinsi, perencanaan dan pembangunan jaringan perhubungan laut dan ferry penyeberangan antar pulau; mempersiapkan tenaga dan fasilitas untuk membantu pengamanan pelayaran dan angkutan laut sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah; pengkajian, penyusunan dan penetapan jaringan perhubungan laut Provinsi, pengkajian dan penetapan lintas penyeberangan ferry antar pulau yang bersifat strategis.
- (2) Seksi Perizinan dan Tarif HUBLA mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menetapkan tariff angkutan laut lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi, memproses izin pelayaran melewati batas maksimum penumpang dan angkutan laut.
- (3) Seksi Keselamatan Pelayaran dan Angkutan Laut (PAL) mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap situasi dan kondisi serta ketertiban dan kelancaran pelayaran dan angkutan laut pada jalur lintasan internasional, regional dan local; penyusunan rencana dan tindakan pengamanan sesuai dengan sifat keperluannya; melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan kapal-kapal motor atau sejenis yang beroperasi dalam wilayah laut Provinsi; penyediaan dukungan/bantuan dalam rangka menunjang operasional pengamanan PAL; pengkajian dan penetapan lokasi pos SAR laut; penyediaan tenaga dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka membantu kecelakaan di laut.
- (4) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pelabuhan dan dermaga ferry antar pulau milik Provinsi; pengawasan terhadap keberadaan serta fungsi dan manfaat rambu-

rambu pengamanan laut yang ada; pengawasa terhadap kelebihan muatan dan tertib pelayaran dan angkatan laut; pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan dan jenis kapal pengangkutan orang dan barang.

## **Bagian Keenam**

### **SUB DINAS PERHUBUNGAN UDARA**

#### ***Pasal 17***

Sub Dinas Perhubungan Udara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan udara, keselamatan penerbangan sertifikasi kelaikan udara, penyediaan kesiapan operasi dan perawatan fasilitas Bandar udara dan navigasi penerbangan serta menyusun rencana angkutan udara dan dengan memperhatikan keterpaduan antara moda darat dan udara.

#### ***Pasal 18***

Sub Dinas Perhubungan Udara terdiri dari :

1. Seksi Anggaran Udara
2. Seksi Keselamatan penerbangan dan Sertifikasi Kelaikan Udara
3. Seksi Teknis Bandar Udara dan Fasilitas Elektronika dan Listrik

#### ***Pasal 19***

- (1) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan angkatan udara, usaha dan perizinan angkutan udara .
- (2) Seksi Keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi Kelaikan Udara mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan system keselamatan operasi penerbangan lalu lintas udara dan pelayanan penerbangan aeronautika serta sertifikasi kelaikan udara.
- (3) Seksi Teknis Bandar Udara dan Fasilitas Elektronika dan Listrik mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan penyiapan bahan pembinaan kegiatan penyediaan, kesiapan operasi dan perawatan fasilitas sisi darat dan sisi udara fasilitas elektronika dan listrik.

## **Bagian Ketujuh**

### **SUB DINAS POS DAN TELEKOMUNIKASI**

#### ***Pasal 20***

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan peningkatan pelayanan jasa pos, telekomunikasi dan informatika, spectrum frekwensi radio serta standardisasi pos dan telekomunikasi.

### ***Pasal 21***

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

1. Seksi Pos dan Telekomunikasi
2. Seksi Frekwensi Radio
3. Seksi Pengawasan

### ***Pasal 22***

- (1) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan analisis data dan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan, evaluasi, bimbingan dan petunjuk teknis, serta penyusunan laporan kegiatan pelayanan usaha jasa pos, telekomunikasi dan informatika.
- (2) Seksi Frekwensi Radio mempunyai tugas melakukan analisis data dan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan, evaluasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta penyusunan laporan kegiatan pelayanan frekwensi radio serta pelayanan spectrum frekwensi radio.
- (3) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program pengawasan, petunjuk teknis pengawasan dibidang pos, telekomunikasi dan informatika, standarisasi pos dan telekomunikasi serta menyiapkan koordinasi pengawasan spectrum frekwensi radio sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedelapan**

### **BALAI PELATIHAN PERHUBUNGAN**

### ***Pasal 23***

Balai Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pelatihan dibidang perhubungan.

### ***Pasal 24***

Balai Pelatihan Perhubungan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

### ***Pasal 25***

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan dukungan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kapal motor di bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum.
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

## **Bagian Kesembilan**

### **BALAI TIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### *Pasal 26*

Balai Timbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penimbangan terhadap beban muatan kendaraan bermotor yang menggunakan jalan raya dilintasan tertentu dalam Provinsi Riau.

#### *Pasal 27*

Balai Timbangan Kendaraan Bermotor terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Timbangan

#### *Pasal 28*

- (1) Seksi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai dibidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum.
- (2) Seksi Timbangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penimbangan terhadap kendaraan bermotor yang wajib masuk ke jembatan timbangan pada lintasan jalan raya tertentu dalam Provinsi Riau, menagih retribusi timbangan sesuai dengan tariff dan prosedur yang ditetapkan, menetapkan besarnya yang membawa muatan melebihi batas maksimum yang ditetapkan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### *Pasal 29*

1. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Propinsi Riau.
2. Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
3. Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
4. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
5. Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
6. Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.

7. Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
8. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan dinas Perhubungan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
9. Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
10. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan mensejahterakan rakyat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 30*

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau, adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 31*

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Pendapatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 32*

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan ini maka susunan organisasi dan tata kerja DLLAJ Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### *Pasal 33*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 10**